



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 070 TAHUN 1990

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN SE
KRETARIS DESA, DESA SUDIMOROHARJO, KECA
MATAN WILANGAN, KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Gabungan Ko
mando Distrik Militer 0810 Nganjuk, Kepolisian Resort
1045 Nganjuk dan Kantor Sosial Politik Kabupaten Dae
rah Tingkat II Nganjuk, maka dipandang perlu untuk mem
berhentikan Sementara Sdr. SUPRIYADI HADISISWOYO dari
Jabatan Sekretaris Desa, Desa Sudimoroharjo, Kecamatan
Wilangan, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Po
kok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerin
tahan Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan
juk Nomor 10 Tahun 1981, tentang Persyaratan, Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa
Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam Kabupaten Da
erah Tingkat II Nganjuk ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk,
Nomor 037 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan -
Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhenti
an Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun
Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Komandan Komando Distrik Militer 0810 tanggal
31 Maret 1990 Nomor : R/076/III/1990, perihal : Pe

nyerahan

nyerahan pelaku kasus pengeroyokan terhadap petugas Ops Pam Hutan terpadu yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Juwet Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk pada tanggal 29 Januari 1990 ;

2. Surat Komandan Komando Distrik Militer 0810 tanggal : 5 April 1990 Nomor : R/084/IV/1990, perihal : Informasi keterlibatan oknum Aparat Pemerintah Daerah dalam kasus pengeroyokan terhadap petugas Ops Pengamanan Hutan Terpadu oleh masyarakat Dusun Juwet Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tanggal 29 Januari 1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA SUDIMOROHARJO, KECAMATAN WILANGAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan Sementara Sdr. SUPRIYADI HADISISWOYO dari Jabatan Sekretaris Desa, Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Selama dalam pemberhentian sementara, kepada Sdr - SUPRIYADI HADISISWOYO diberikan hak untuk menggarap tanah bengkok seluas : 50% dari luas bengkok Sekretaris Desa Sudimoroharjo, sedangkan sisanya dikelola oleh Pemerintah - Desa yang bersangkutan sebagai Tanah Kas Desa .

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan - dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 7 - 4 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Kepolisian Resort 1045 Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk ;
7. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
11. Sdr. Camat Wilangan ;
12. Sdr. Kepala Desa Sudimoro - harjo, Kecamatan Wilangan Kabupaten Dati II Nganjuk.
-